

BAB III

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Penerapan kebijakan *Papua New Guinea Solution* oleh Pemerintah Australia untuk penampungan pengungsi dan pencari suaka di Pulau Manus dan Nauru menghadirkan upaya dan menghadapi hambatan. Upaya yang dilakukan antara lain penyediaan fasilitas dasar, layanan kesehatan, bantuan hukum, dan program pendidikan. Namun, hambatan signifikan muncul, termasuk stigma negatif terhadap pengungsi yang dipengaruhi oleh pandangan anti-imigrasi di masyarakat Australia. Selain itu, kekurangan fasilitas yang memadai, keterbatasan tenaga medis, serta kesulitan dalam mengakses bantuan hukum dan pendidikan menghambat upaya pemenuhan hak-hak pengungsi.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa upaya untuk menyediakan perlindungan dan memenuhi hak-hak pengungsi, penerapan *Papua New Guinea Solution* ini tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum internasional.

Maka dari itu, penerapan kebijakan ini kurang optimal dalam menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban internasional Australia terhadap perlindungan hak-hak pengungsi dan pencari suaka sehingga perlu adanya evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa hak-hak pengungsi dan pencari suaka dapat dipenuhi secara adil dan manusiawi.

2. SARAN

Adapun saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kebijakan pengungsi di Australia, dengan tujuan memastikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia dan menciptakan pendekatan yang lebih adil serta manusiawi dalam penanganan pengungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan forum internasional yang melibatkan negara-negara yang memiliki kebijakan serupa, organisasi internasional seperti UNHCR, dan lembaga hak asasi manusia untuk membahas solusi terbaik dalam menangani pengungsi dan pencari suaka. Forum ini bertujuan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional serta membangun mekanisme yang lebih transparan dan berbasis hak asasi manusia.
2. Negara-negara yang menerapkan kebijakan pengungsi secara represif dan bertentangan dengan prinsip Konvensi Jenewa 1951 perlu menghadapi sanksi internasional, seperti embargo atau blokade ekonomi oleh komunitas internasional. Tekanan ini bertujuan untuk mendorong reformasi kebijakan agar lebih selaras dengan standar hak asasi manusia dan memberikan perlindungan yang layak bagi para pengungsi.
3. Australia perlu memperkuat kerja sama dengan UNHCR untuk memastikan pemrosesan suaka yang transparan dan adil. Kerja sama ini akan membantu memenuhi kewajiban internasional dan mendukung solusi jangka panjang bagi pengungsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bungin, B. (2006). Metode Penelitian Kualitatif. Depok: Rajawali Pub.
- Hathaway, J. C. (2005). The Rights of Refugees under International Law. Cambridge University Press.
- Istanto, F. S. (1994). Hukum Internasional. UAJ Yogyakarta.
- Kadarudin, S.H., M.H., & Sakharina, I.K. (2016). Buku Ajar Hukum Pengungsi Internasional. Makassar: Pustaka Pena Press.
- Kusumaatmadja, Mochtar, & Agoes, Etty R. (2003). Pengantar Hukum Internasional. Edisi Pertama. Bandung: Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana.
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sudikno Mertokusumo. (2010). Mengenal Hukum. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- UNHCR. (2005). Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional, Melindungi Orang-Orang yang Menjadi Perhatian UNHCR. Jakarta: UNHCR.
- Wagiman. (2012). Hukum Pengungsi Internasional. Jakarta: Sinar Grafika.

Hasil Penelitian

- Aurelia Nadia Sarah. (2021). Penolakan Australia Terhadap Pengungsi Ditinjau dari Ketentuan Hukum Konvensi Jenewa Tahun 1951 dan Protokol New York 1967 (Studi Kasus Kebijakan Papua New Guinea Solution antara Australia dengan Papua Nugini). Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Clara Ignatia Tobing. (2017). Penerapan Prinsip Non-refoulement dalam Kasus Relokasi Pencari Suaka Ilegal Australia ke Pulau Manus dan Pulau Nauru. Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.
- Haryo Pradipta Bayuwega. (2015). Penerapan Kebijakan Solusi Pasifik oleh Pemerintah Australia dalam Mengendalikan Laju Kedatangan Pengungsi dan Pencari Suaka Ditinjau dari Hukum Internasional. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Jurnal Hukum

- Ahmad Adi Fitriyadi, & Fikry Latukau. (2020). "Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip Non-Refoulement." *Jambura Law Review*, Volume 2 Nomor 2.
- Biddle, C. (2015). "The Papua New Guinea Solution: A Legal Analysis of Australia's Offshore Processing Policy." *Australian Journal of Human Rights*, 21(1), 73–93. DOI: 10.1080/13232718.2015.11428470.
- B. Martin Tsamenyi. (1989). "Papua New Guinea's Accession to the 1951 Convention and the 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees." *International Journal of Refugee Law*, Vol. 1, Issue 2.
- Bowen, D. (2012). "The Pacific Solution and Its Repercussions." *Australian Journal of International Affairs*, 66(2).
- Boucher, A. (2017). "Refugees and Asylum Seekers in Manus Island and Nauru: A Case Study of Australia's Offshore Processing Policy." *Refugee Survey Quarterly*, 36(1), 25–44. DOI: 10.1093/rsq/hix014.
- B.P.D.S. Harsoyo & S.S.W.E. Larasati. (2021). "Dari Detensi ke Penolakan: Analisis Kebijakan Imigrasi Australia terhadap Pencari Suaka dan Pengungsi." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 6, No. 2, 112–115.
- Collier, P., & Hampshire, J. (2017). "Migration, Refugees, and the Pacific Solution: Australia's Offshore Processing and the Regional Processing Centres." *Journal of Australian Political Economy*, 68(3).
- Duffy, C., & Stevens, J. (2013). "Pusat Detensi Pulau Manus: Kejam dan Tidak Manusiawi." *Academia.edu*.
- Fozdar, F., & Hartley, L. (2013). The Impact of Australia's Offshore Detention Policy on Asylum Seekers. *International Journal of Migration and Border Studies*, 1(2).
- Glazebrook, M. (2014). "Papua New Guinea's Offshore Detention Policies: Human Rights Concerns and International Obligations." *Journal of International Law and Human Rights*, 37(2).
- Grewcock, M. (2018). "Australia's Offshore Detention Centres: A Human Rights Perspective." *Refugee Studies Quarterly*, 37(2).
- Kyoji Kawasaki. (2006). "A Brief Note on The Legal Effect of Jus Cogens in International Law." *Hitotsubashi Journal of Law and Politics*, Volume 34, Nomor 2.
- Lisa Jane Archbold. (2020). Offshore Processing of Asylum Seekers – Is Australia Complying with Its International Legal Obligations?. *QUT Law Review*, Vol. 15, Issue 1. DOI: 10.5204/qutlr.v15i1.579.

- Mares, P. (2017). "Refugee Policy in Australia: Offshore Detention and Regional Solutions." *Australian Journal of International Affairs*, 71(5).
- McAdam, J. (2020). Extraterritorial Processing of Asylum Seekers in Australia: Is It Lawful?. *Australian Yearbook of International Law*, 38(1). DOI: 10.2139/ssrn.3656784.
- Papastergiadis, N. (2015). "Refugees and Border Policies: The Impact of Offshore Processing in Australia." *Migration and Society*, 3(1).
- Patrick van Berlo. (2017). The Protection of Asylum Seekers in Australian-Pacific Offshore Processing: The Legal Deficit of Human Rights in a Nodal Reality. *Human Rights Law Review*, Volume 17, Issue 1. DOI: <https://doi.org/10.1093/hrlr/ngw017>.
- Pio, Y. A., Adhayanto, O., & Widiyani, H. (2021). "Tinjauan Hukum Pengaturan Asas Non-Refoulement dan Penerapannya Terhadap Pengungsi di Indonesia." *Student Online Journal (SOJ) UMRAH-Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 2 No.1.
- Pappas, A. (2018). "The Right to Seek Asylum: A Human Rights Perspective." *International Journal of Refugee Law*, 30(2), 176–197. DOI: 10.1093/ijrl/eeey014.
- Ranjan, Rajeev. (2015). "Normative Research in International Law: A Comparative Perspective." *Journal of International Law and Policy*, 7(2), 45–67.
- Rahayu, dkk. (2020). "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum*, Volume 49 Nomor 2 April 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Rosmawati. (2015). "Perlindungan Terhadap Pengungsi/Pencari Suaka di Indonesia (Sebagai Negara Transit) Menurut Konvensi 1951 dan Protokol 1967." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17 Nomor 3.
- Setyardi, H. U. (2022). "State Sovereignty and Refugee Protection." *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Vol. 1, No. 1.
- Steel, Z., & Silove, D. (2021). Mental Health Challenges Faced by Asylum Seekers in Detention. *Journal of Refugee Studies*, 34(4). DOI: 10.1093/jrs/fex037.
- Spinks, H. (2020). Community Attitudes Towards Asylum Seekers: An Australian Perspective. *Migration Studies*, 8(3). DOI: 10.1093/migration/mnz016.
- Spinks, H. (2012). Destination Anywhere? Factors Affecting Asylum Seekers' Choice of Destination Country. (Research Paper No. 1). Parliamentary Library.

Naskah Orasi Ilmiah, Media Massa, Naskah Otentik, Risalah Peraturan

Amnesty International. (2013). *Australia: The Forgotten Refugees*.

- Anonim. "Australia's Boat People: The PNG Solution," The Economist Online, 27 Juli 2013. <https://www.economist.com/news/asia/21582320-shadow-looming-election-falls-desperate-asylum-seekers-png-solution>. (diakses 8 Oktober 2024).
- Anonim. (2008). "Flight From Nauru Ends Pacific Solution." The Sydney Morning Herald.
- Amnesty International. (2014). Australia's 'Offshore' Detention Centres: Abusive, Negligent, and Unlawful. Retrieved from <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2014/02/australias-offshore-detention-centres-abusive-negligent-and-unlawful/>.
- Amnesty International. (2015). Australia: The Human Cost of Offshore Detention. Retrieved from <https://www.amnesty.org>.
- Amnesty International. (2022). Amnesty International Celebrates Deal for NZ to Take Refugees. Retrieved from <https://www.rnz.co.nz/news/national/462634/amnesty-international-celebrates-deal-for-nz-to-take-refugees>.
- Australian Human Rights Commission. (2015). The Forgotten Children: National Inquiry into Children in Immigration Detention.
- Australian Women in Support of Women on Nauru (AWSWN). (2016). Women and Sexual Violence in Detention on Nauru. Retrieved from <https://www.awswrn.org.au>.
- Ardi Priyatno Utomo. (2018). "Biografi Tokoh Dunia: Mohammad Reza Pahlavi, Raja Terakhir Iran." <https://internasional.kompas.com/read/2018/07/27/23241911/biografi-tokoh-dunia-mohammad-reza-pahlavi-raja-terakhir-iran?page=all>.
- Business & Human Rights Resource Centre. (2024). Transfield Services (now Broadspectrum) and Immigration Detention. Retrieved from <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/transfield-services-now-broadspectrum-and-immigration-detention/>.
- Conor Duffy & Justin Stevens. "Pusat Detensi Pulau Manus Kejam dan Tak Manusiawi," ABC Radio Australia, 12 Desember 2013. <http://www.radioaustralia.net.au/indonesian/2013-12-12/pusat-detensi-pulau-manus-kejam-dan-tak-manusiawi/1233490>. (diakses 8 Oktober 2024).
- Edmund Rice Centre. (2017). Manus Island Detention: Human Rights Violations. Retrieved from <https://www.erc.org.au/manus-island-violations/>.
- Hayward-Jones, J. (2015). "Australia – Papua New Guinea Relation: Maintaining the Friendship." The Lowy Institute. <https://www.loyyinstitute.org/the-interpreter/australia-papua-new-guinea-relations-maintaining-friendship>.
- Holmes, John. (2014). Refugee Policy in Australia.

Human Rights Watch Backgrounder. No Safe Refuge: The Impact of the September 11 Attacks on Refugees, Asylum Seekers, and Migrants in the Afghanistan Region and Worldwide.

Human Rights Watch. (2015). Australia: Denial of Protection for Asylum Seekers.

Human Rights Watch. (2015). Australia: Detention Conditions in Manus and Nauru. Retrieved from <https://www.hrw.org/report/2015/10/01/this-is-what-happens-manus-and-nauru-detention-centers>.

Human Rights Watch. (2016). Australia: Detention of Asylum Seekers in Nauru. Retrieved from <https://www.hrw.org>.

Karlsen, Elibritt. (2014). Refugee Resettlement to Australia: What Are the Facts?.

Lauterpacht, E., & Bethlehem, D. (2003). "The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement: Opinion." Dalam Refugee Protection in International Law: UNHCR's Global Consultations on International Protection. Cambridge University Press.

Murphy, D. (2003). "People Smuggling: Defending Australia's National Interest." Geddes Papers.

Refugee Council of Australia. (2017). Australia's Detention Policy.

Royal Australian and New Zealand College of Psychiatrists. (2017). Mental Health Impacts of Detention: The Effects of Offshore Detention on People Seeking Asylum.

Radio New Zealand. (2022). Manus and Nauru Refugees: 'It Is Really Important That People Treat Them With Dignity.' Retrieved from <https://www.mz.co.nz/news/national/462634/manus-and-nauru-refugees-it-is-really-important-that-people-treat-them-with-dignity>.

UNHCR. (2008). "Refugee Protection and Human Trafficking: Selected Legal Reference Materials." Protection Policy and Legal Advice Section (PPLAS), Division of International Protection Services (DIPS), First Edition.

UNHCR. "States Parties to the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol."

The Guardian. (2016). Australia's Nauru Detention Centre: Inside the Hellhole. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2016/jul/26/australia-nauru-detention-centre-inside-the-hellhole>.

The Guardian. (2016). The Nauru Files. Retrieved from <https://www.theguardian.com/world/2016/aug/10/nauru-files-documents-reveal-abuse-of-refugees-and-asylum-seekers>.

LAMPIRAN HASIL WAWANCARA

NO	PERTANYAAN	JAWABAN
1.	Bagaimana <i>Papua New Guinea Solution</i> mencerminkan dinamika hubungan antara Australia, Papua Nugini, dan negara-negara di kawasan Asia Pasifik?	<i>Papua New Guinea Solution</i> mencerminkan ketimpangan hubungan antara Australia dan Papua Nugini, yang didasari oleh perbedaan signifikan dalam hal kekuasaan politik dan kekuatan ekonomi. Kebijakan ini adalah bentuk strategi Australia untuk mengatasi permasalahan pengungsi melalui outsourcing, yaitu dengan memindahkan pengelolaan pengungsi ke negara tetangga seperti Papua Nugini. Dalam implementasinya, Australia membayar Papua Nugini untuk menyediakan fasilitas dan mengelola detensi para pengungsi. Hal ini menunjukkan ketergantungan Papua Nugini terhadap bantuan ekonomi dari Australia, yang pada gilirannya memperkuat posisi dominan Australia di kawasan Asia Pasifik. Di sisi lain, kebijakan ini menempatkan Papua Nugini dalam posisi sulit, karena mereka harus menanggung beban sosial dan politik dari pengelolaan pengungsi yang sebetulnya tidak sepenuhnya menjadi isu domestik mereka. Dinamika ini mencerminkan hubungan yang asimetris, di mana Australia cenderung memanfaatkan pengaruh ekonominya untuk mengalihkan beban migrasi, sementara Papua Nugini menjadi sekadar penerima kebijakan tanpa banyak pilihan untuk menolak.

		Kebijakan ini juga menjadi cerminan lebih luas dari bagaimana negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik berinteraksi dengan negara-negara kecil, dengan memanfaatkan ketergantungan ekonomi sebagai alat untuk menjalankan agenda mereka. Papua New Guinea Solution, meski tampaknya seperti kerja sama bilateral, pada kenyataannya lebih mencerminkan dominasi Australia dalam hubungan ini.
2.	Bagaimana respons negara-negara di Asia Pasifik terhadap detensi pengungsi di Manus dan Nauru, termasuk dalam konteks hubungan diplomatik mereka dengan Australia?	Respons negara-negara di Asia Pasifik terhadap kebijakan detensi pengungsi di Manus dan Nauru secara umum cenderung pasif dan tidak terbuka. Sebagian besar negara di kawasan ini masih berstatus negara berkembang, dengan tantangan domestik seperti kemiskinan, pengangguran, dan infrastruktur yang terbatas. Isu pengungsi sering kali tidak menjadi prioritas utama mereka, karena mereka lebih fokus pada permasalahan internal yang lebih mendesak. Selain itu, rendahnya tingkat kesadaran terhadap hak-hak pengungsi di kawasan ini juga memengaruhi sikap negara-negara tersebut. Sebagai contoh, banyak negara di Asia Pasifik tidak memiliki kerangka hukum yang kuat untuk menangani isu pengungsi, dan beberapa bahkan belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Hal ini menciptakan situasi di mana isu detensi pengungsi tidak banyak dibahas dalam agenda diplomatik, baik secara bilateral dengan

		Australia maupun dalam forum regional. Namun, dari sudut pandang diplomasi, kebijakan detensi pengungsi ini tetap menjadi tantangan bagi Australia. Kritik dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi internasional terhadap kondisi detensi di Manus dan Nauru sering kali mencoreng reputasi Australia sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam hubungan diplomatik, negara-negara kawasan dapat saja memanfaatkan kelemahan ini untuk menekan Australia dalam negosiasi tertentu, meskipun hal ini jarang terjadi secara langsung.
3.	Apakah kebijakan ini menciptakan ketegangan atau peluang kerja sama baru antara Australia dan negara-negara transit lainnya di Asia Pasifik?	Kebijakan Papua New Guinea Solution menciptakan dua dinamika yang saling bertolak belakang—ketegangan sekaligus peluang kerja sama baru antara Australia dan negara-negara transit lainnya di Asia Pasifik. Ketegangan muncul karena kebijakan ini dianggap sebagai bentuk pengalihan tanggung jawab Australia atas masalah pengungsi kepada negara-negara yang memiliki kapasitas lebih kecil. Misalnya, Papua Nugini harus menanggung dampak sosial, politik, dan ekonomi dari keberadaan kamp detensi tanpa mendapatkan dukungan jangka panjang yang signifikan dari Australia. Hal ini menciptakan kritik terhadap Australia, baik dari negara-negara tetangga maupun komunitas internasional, yang

		melihat kebijakan ini sebagai bentuk penghindaran tanggung jawab. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga dapat membuka peluang kerja sama baru dalam pengelolaan migrasi di kawasan. Jika Australia dapat memanfaatkan hubungan ini untuk menciptakan dialog yang lebih inklusif dan mendukung negara-negara transit dengan bantuan pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan pelatihan terkait pengelolaan migrasi, maka kebijakan ini dapat menjadi langkah awal untuk membangun solidaritas regional. Selain itu, kerja sama ini juga dapat menciptakan mekanisme regional yang lebih terpadu dalam menangani isu migrasi dan pengungsi, seperti berbagi beban antarnegara dan menciptakan standar perlakuan yang lebih manusiawi bagi pengungsi. Dengan pendekatan yang lebih adil dan berbasis kemitraan, ketegangan yang muncul dari kebijakan ini dapat diubah menjadi fondasi bagi hubungan yang lebih erat dan saling menguntungkan di kawasan Asia Pasifik.
4.	Apa saja hambatan yang dihadapi Australia dalam memenuhi hak-hak pengungsi dan pencari suaka di Pulau Manus dan Nauru?	Australia menghadapi sejumlah hambatan signifikan dalam memenuhi hak-hak pengungsi dan pencari suaka di Pulau Manus dan Nauru, yang terutama berkaitan dengan kesalahan dalam menerapkan prinsip Good International Citizenship. Kebijakan "offshore processing" yang diterapkan di kedua pulau tersebut telah

	menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, termasuk penahanan yang tidak adil dan tidak manusiawi. Pengungsi dan pencari suaka sering kali diperlakukan dalam kondisi yang tidak layak, dengan fasilitas penahanan yang tidak memadai, kekurangan akses terhadap layanan kesehatan, serta kekerasan fisik dan psikologis. Hal ini jelas bertentangan dengan kewajiban internasional Australia, yang seharusnya menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar pengungsi sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya. Selain itu, Australia juga menghadapi kritik karena pelanggaran prinsip non-refoulement, yang melarang pengembalian pengungsi ke negara di mana mereka berisiko mengalami penyiksaan atau penganiayaan. Dengan mengirimkan pengungsi ke Pulau Manus dan Nauru, yang memiliki catatan buruk dalam perlakuan terhadap pengungsi, Australia dianggap gagal menjalankan kewajibannya untuk memastikan bahwa pengungsi tidak dikirim kembali ke tempat yang membahayakan mereka. Selain itu, pengungsi yang ditahan di kedua pulau tersebut sering kali tidak memiliki akses yang memadai untuk proses suaka yang adil dan transparan. Akses terhadap konseling hukum dan dukungan lainnya terbatas, membatasi kemampuan mereka untuk
--	--

	mendapatkan perlindungan yang sah. Lebih lanjut, penahanan yang berkepanjangan di Pulau Manus dan Nauru berdampak buruk terhadap kesehatan fisik dan mental pengungsi. Banyak dari mereka yang mengalami depresi, gangguan kecemasan, dan gangguan mental lainnya akibat ketidakpastian status mereka dan kondisi kehidupan yang buruk. Laporan internasional menunjukkan bahwa kondisi ini menciptakan lingkungan yang tidak mendukung kesejahteraan pengungsi, yang seharusnya menjadi tanggung jawab utama Australia sebagai negara yang berkomitmen pada prinsip Good International Citizenship. Kurangnya kerjasama yang efektif antara Australia dan organisasi internasional seperti UNHCR juga menambah tantangan ini. Meskipun Australia terikat oleh konvensi internasional, keberlanjutan kebijakan penahanan di luar negeri menimbulkan ketegangan dengan UNHCR dan organisasi kemanusiaan lainnya. Terbatasnya akses bagi organisasi-organisasi ini untuk memantau kondisi pengungsi serta keterlibatan mereka yang minimal dalam proses perlindungan menunjukkan kurangnya keseriusan Australia dalam bekerja sama dengan badan-badan internasional demi memenuhi kewajibannya. Secara keseluruhan, kebijakan "offshore
--	--

		processing" yang diterapkan oleh Australia di Pulau Manus dan Nauru menunjukkan kegagalan besar dalam menerapkan prinsip Good International Citizenship. Australia dihadapkan pada tantangan besar dalam memastikan hak-hak pengungsi terlindungi sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Negara ini perlu meninjau dan mereformasi kebijakannya agar lebih selaras dengan kewajiban internasionalnya dan berkomitmen pada perlindungan hak asasi manusia yang lebih baik.
--	--	--

